



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 945 /KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

**BUPATIPACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat bencana kekeringan dan berdasarkan kondisi di Kabupaten Pacitan masih berada di musim kemarau serta warga masyarakat di beberapa wilayah masih kekurangan air bersih, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2023
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bencana,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014,
- 6 Keputusan Bupati Nomor 188 45/575/KPTS/408 12/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
- 7 Keputusan Bupati Nomor 188 45/727/KPTS/408 12/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2023, dengan lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini


- KEDUA** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah suatu keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 945 /KPTS/408.12/2023

TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

**LOKASI TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN
1	2
1	DONOROJO
2	PUNUNG
3	PRINGKUKU
4	PACITAN
5	ARJOSARI
6	NAWANGAN
7	BANDAR
8	TULAKAN
9	TEGALOMBO
10	KEBONAGUNG
11	NGADIROJO
12	SUDIMORO

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

